



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor 2 Tahun 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu diperlukan Pejabat Pengadaan yang akan memastikan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menetapkan nama sebagaimana yang disebutkan dibawah ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2025, yaitu:

Nama	: DIMAS P. YUDHISTIRA, SH., LL.M
NIP	: 19810812 200912 1 001
Pangkat/Gol.	: Penata Tk.1-III/d
Jabatan	: Kasubag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum

KETIGA : Melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum

KEEMPAT . . .

Kabupaten Indramayu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dibebankan Kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Bagian Anggaran 076 Tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

ttd

CECEP NURZAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu Dan
Hukum,



Dimas Pria Yudhistira S.H. LL.M

